

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

TESIS



Oleh :
Faisol
Nim: 156010100111051

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

TESIS

Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh :

Faisol

NIM. 156010100111051

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 15 Agustus 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing


Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum.
Ketua



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
Anggota

Malang, 20 OCT 2017

Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Delapan

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001


Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

TESIS



Oleh :
Faisol
Nim: 156010100111051

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

TESIS

Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh :

Faisol

NIM. 156010100111051

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 15 Agustus 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing


Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum.
Ketua



Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
Anggota

Malang, 20 OCT 2017

Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Delapan

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001


Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

RINGKASAN

Faisol, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2017, **PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**, Dr. Bambang Sudjito, S.H. M.Hum., Dr. Budi Santoso, S.H. LLM

Pada penelitian tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Latar belakang permasalahan yaitu kekaburan hukum terkait pengaturan pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai subyek hukum yang menjalankan berbagai macam kegiatan korporasi. ketika korporasi terbukti melakukan sebuah tindak pidana ,khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana perdagangan orang maka untuk pertanggungjawabannya dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri maupun pengurus korporasi. Namun sampai saat ini pengaturan mengenai kriteria pertanggungjawaban pengurus belum tertulis secara jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Siapakah yang dimaksud pengurus dalam tindak pidana perdagangan orang? 2. Kapan suatu tindak pidana perdagangan orang dinyatakan dilakukan oleh pengurus korporasi? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian berdasarkan metode diatas, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang dimaksud Pengurus dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang adalah pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur kepengurusan korporasi, dan memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum korporasi. Korporasi disini tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi apabila, ketika terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional suatu korporasi.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

SUMMARY

In this thesis research, the writer adapts a problem related to the responsibility of corporation management as a law subject in criminal act of human trafficking. The background of the problem is the unclear law related to the arrangement of corporation management responsibility as the law subject which carries out many kinds of corporation act. When the corporation is proved doing criminal act, especially in this case is human trafficking, and then for the responsibility can be given to the corporation itself or the management. However, until this time the arrangement related to the criteria of management responsibility is not written clearly yet.

According to the background above, the researcher adapts the research question as below: 1. Who is the management in the case of human trafficking criminal act? 2. When is a certain human trafficking criminal act reported done by the corporation management? This research employs the method of juridical norm.

The result of this research based on the method above, the researcher find the answer of the problem stated, that the meaning of management in the determination of human trafficking criminal act is the party which has a functional position in the structure of corporation management, and has a competence to act representing the importance of corporation law. The corporation here, is not only limited to the corporation based law, but also to the corporation non-based law. The responsibility and the punishment are given to the corporation management if, when the occur of the human trafficking criminal act of management occupy the functional position of a certain corporation.

Key words : Human Trafficking, Corporate, Corporate administrators Criminal Liability

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Daftar Isi	i
Rinkasan	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	11
1. 3 Tujuan Penelitian	12
1. 4 Manfaat Penelitian	12
1. 5 Kerangka Teoritik	
1. Teori Korporasi	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pengurus	16
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	16
4. Teori Kebijakan Hukum Pidana	19
1. 6 Metode Penelitian	20
1. 7 Definisi Konseptual	24
1. 8 Sistematika Penulisan	25
1. 9 Originalitas	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2. 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-unsur Perdagangan Orang	31
3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang	33
2. 2 Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi	36
BAB III PEMBAHASAN	
3. 1 Makna Pengurus dalam Tindak Perdagangan Orang	44
3. 2 Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban	56
2. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi	65
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	87
2. Saran	88

RINGKASAN

Faisol, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2017, **PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**, Dr. Bambang Sudjito, S.H. M.Hum., Dr. Budi Santoso, S.H. LLM

Pada penelitian tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Latar belakang permasalahan yaitu kekaburan hukum terkait pengaturan pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai subyek hukum yang menjalankan berbagai macam kegiatan korporasi. ketika korporasi terbukti melakukan sebuah tindak pidana ,khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana perdagangan orang maka untuk pertanggungjawabannya dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri maupun pengurus korporasi. Namun sampai saat ini pengaturan mengenai kriteria pertanggungjawaban pengurus belum tertulis secara jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Siapakah yang dimaksud pengurus dalam tindak pidana perdagangan orang? 2. Kapan suatu tindak pidana perdagangan orang dinyatakan dilakukan oleh pengurus korporasi? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian berdasarkan metode diatas, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang dimaksud Pengurus dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang adalah pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur kepengurusan korporasi, dan memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum korporasi. Korporasi disini tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi apabila, ketika terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional suatu korporasi.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

SUMMARY

In this thesis research, the writer adapts a problem related to the responsibility of corporation management as a law subject in criminal act of human trafficking. The background of the problem is the unclear law related to the arrangement of corporation management responsibility as the law subject which carries out many kinds of corporation act. When the corporation is proved doing criminal act, especially in this case is human trafficking, and then for the responsibility can be given to the corporation itself or the management. However, until this time the arrangement related to the criteria of management responsibility is not written clearly yet.

According to the background above, the researcher adapts the research question as below: 1. Who is the management in the case of human trafficking criminal act? 2. When is a certain human trafficking criminal act reported done by the corporation management? This research employs the method of juridical norm.

The result of this research based on the method above, the researcher find the answer of the problem stated, that the meaning of management in the determination of human trafficking criminal act is the party which has a functional position in the structure of corporation management, and has a competence to act representing the importance of corporation law. The corporation here, is not only limited to the corporation based law, but also to the corporation non-based law. The responsibility and the punishment are given to the corporation management if, when the occur of the human trafficking criminal act of management occupy the functional position of a certain corporation.

Key words : Human Trafficking, Corporate, Corporate administrators Criminal Liability

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak dia dilahirkan. Hak tersebut merupakan pemberian dari Tuhan sebagai anugerah yang tidak boleh dirampas baik oleh manusia maupun oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Perkembangan di era sekarang ini hak-hak tersebut sering disebut dengan istilah hak asasi manusia, hal ini menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada seseorang dan kalau diambil, orang tersebut akan menjadi manusia yang tidak normal lagi, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.¹ Manusia dibekali karsa dan fikiran untuk secara bebas menentukan pilihan hidupnya sehingga setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya kebebasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, seperti halnya perdagangan manusia (*human trafficking*).

Berdasarkan sejarah perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, sejak awal telah dikategorikan perdagangan orang sebagai suatu bentuk perbuatan kriminal yang diatur dalam ketentuan pasal 297 KUHP. Namun dikarenakan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi dan menanggulangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan

¹ Jony Sinaga, *Kewajiban Negara Dalam ICCPR (International Covenant On Civil And Political Rights)*, Komnas Ham Volume 4, 2007, Hal.4

Perdagangan Perempuan dan Anak.² Setelah itu pada tanggal 19 april 2007 ditetapkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO menyebutkan.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Korban dari kejahatan perdagangan orang di Indonesia kebanyakan adalah perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan jenis perbudakan dizaman modern. Pemberitaan saat ini perdagangan orang sudah dinyatakan sebagai masalah yang bersifat global dan serius, bahkan perdagangan orang telah berubah menjadi bisnis yang memberikan keuntungan besar terhadap pelakunya. Waktu kewaktu praktik kejahatan perdagangan orang semakin menunjukkan kuantitas dan kualitasnya. Perdagangan orang yang dulu dilakukan oleh perorangan sekarang dilakukan secara kelompok terorganisir bahkan tak jarang sebuah korporasipun juga terlibat dengan hal ini .³

Korporasi memiliki peranan yang besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan golongannya, kebanyakan penduduk indonesia merupakan golongan ekonomi tingkat menengah kebawah. Kebutuhan akan lapangan pekerjaan merupakan permasalahan yang krusial, apalagi mengingat jumlah pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia.

² Dardji darmodiharjo, **Orientasi Singkat Pancasila**, Gita Karya, Jakarta, 1978, hal. 9

³ Rahmad Syafaat, **Dagang Manusia**, Cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 1

Keterbatasan lapangan pekerjaan akan menghambat program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Tanpa adanya pekerjaan dengan upah yang layak akan membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Selain menyediakan lapangan pekerjaan sebagian korporasi juga ada yang kegiatan usahanya sebagai penyalur kerja bagi masyarakat. Kegiatan korporasi sebagai pihak penyalur kerja memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya. Namun dalam perjalanannya tidak semua perusahaan penyalur kerja melaksanakan kegiatannya secara bersih.

Salah satu contoh korporasi atau perusahaan penyalur jasa tenaga kerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah menetapkan 13 tersangka, penyidik Polda NTT akhirnya menahan 11 kepala cabang perusahaan jasa TKI yang memberangkatkan 84 tenaga kerja wanita asal NTT. Penahanan 11 kepala cabang itu sebagai bukti keseriusan Polda NTT dalam upaya menuntaskan praktek perdagangan orang yang melibatkan peran dari beberapa PJTKI yang ada di NTT. Beberapa tahun terakhir di NTT sering sekali terjadi permasalahan terkait pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai dari pemalsuan dokumen sampai pemberangkatan tenaga kerja wanita dibawah umur yang pada akhirnya hal itu tidak lain merupakan salah satu praktek perdagangan orang.⁴

⁴ Alfred Dama , **Kasus 84 TKW NTT, Polisi Tahan 11 Kepala Cabang PJTKI**, Pos Kupang (Online), [Http://Kupang.Tribunnews.Com](http://Kupang.Tribunnews.Com), Diakses 06 November 2016

Ketika kejahatan perdagangan orang dilakukan oleh perseorangan, maka untuk pertanggungjawaban pidana dapat langsung dijatuhkan terhadap orang tersebut. Namun lain halnya ketika kejahatan perdagangan orang tersebut dilakukan oleh sebuah korporasi. Apakah Pertanggungjawaban pidananya bisa langsung dijatuhkan pada korporasi tersebut layaknya manusia. KUHP yang merupakan kitab dasar hukum pidana di Indonesia menganut *asas universitas delinquere non potest* badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya merupakan kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Dalam konteks KUHP yang berlaku di Indonesia, asas tersebut tertuang dalam rumusan Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran, terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya”.

Rumusan pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara tentang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak termasuk korporasi. Pasal 59 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang/manusia, fiksi badan hukum tidak berlaku dalam KUHP. Secara lebih rinci Van Bemmelen menyatakan bahwa pasal itu

⁵ Mahrus Ali, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi**, Rajawali Pers, Jakarta; 2013, Hal. 65

tidak membicarakan tindak pidana korporasi, tetapi hanya memuat dasar penghapusan pidana bagi anggota pengurus atas suatu pelanggaran yang dilakukan tanpa sepengetahuannya.⁶

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum mengalami perdebatan yang panjang antar para ahli hukum, sebagian dari para ahli mengakui penempatan korporasi sebagai subyek hukum dan sebagian menolak. Namun bila melihat perumusan KUHP yang berlaku di Belanda pengaturan korporasi memiliki perbedaan mendasar dengan KUHP yang berlaku di Indonesia. Tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 KUHP Belanda yang berbunyi:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap badan hukum atau terhadap yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama;
3. Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.⁷

Dalam RUU KUHP Tahun 2016 tepatnya pada paragraf ke enam Pasal 48 mencantumkan korporasi subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

“Korporasi merupakan subjek tindak pidana.”

Pasal 50 menyatakan bahwa :

⁶ Ibid., Hal. 66

⁷ Muladi Dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Prenada Media, Jakarta; 2015, Hal 20

”Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Dan pasal 51 menyatakan bahwa :

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”

Seiring berkembangnya zaman korporasi memiliki peran yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya itu peranan dan jangkauan kegiatan korporasi pun meliputi wilayah sangat luas bahkan terkadang melewati batas teritorial suatu negara. Mengingat peran dan pengaruh korporasi yang begitu besar maka dalam perkembangan berikutnya banyak sekali perundang-undangan diluar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum. Pengaturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum salah satunya adalah undang-undang perdagangan orang. Suatu tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.⁸ Pasal 13 ayat (1) UU No.21 tahun 2007 berbunyi:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau

⁸Sudarto, **Hukum Dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1985, Hal. 51.

untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Sanksi pidana tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggungjawab. Begitu juga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk penjatuhan pidana pada korporasi terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan. Kesalahan merupakan faktor yang harus terpenuhi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu mengenai dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 berbunyi:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berdasarkan Pasal diatas telah disebutkan bahwasanya unsur kesalahan merupakan faktor yang fundamental sekaligus faktor yang menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan ini tidak terpenuhi. Ketika suatu tindak

pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi apakah untuk pemidanaanya sama halnya dengan manusia, yang sebelumnya harus dapat dibuktikan terlebih dulu mengenai unsur kesalahannya. Pada dasarnya kesalahan hanya dapat diterapkan kepada subyek hukum alamiah yakni manusia, karena sebagai mana diketahui bahwa kesalahan adalah merupakan sikap batin manusia hanya ada dua yakni berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Kedua bentuk kesalahan tersebut hanya dapat dibuktikan terhadap subyek hukum manusia tidak terhadap badan hukum atau korporasi karena pada dasarnya hanya manusialah yang dibekali akal sehingga dapat menentukan apakah suatu perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak.

Selain itu untuk pertanggungjawaban terkait tindak pidana perdagangan orang dapat juga dilimpahkan kepada pengurus korporasi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Hal tersebut di diatur dalam ketentuan UU PTPPO pasal 13 ayat (2) yang berbunyi

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) belum menyebutkan secara jelas mengenai siapa pengurus yang dimaksud, begitupula pada bagian penjelasan, dalam penjelasan pasal 13 hanya terdapat keterangan cukup jelas. Hal ini akan menimbulkan keaburan hukum, dalam sebuah korporasi terdapat beberapa organ, yang mana organ-organ tersebut adalah sebuah kesatuan dan saling

bekerjasama untuk menjalankan sebuah korporasi. Korporasi sebagai suatu perseroan, memiliki dua badan (*the dual board structure*), yaitu direksi dan komisaris. Tentu selain kedua badan tersebut ada pemegang saham yang dapat mengambil keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS).⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Tterbatas (UUPT) disebutkan bahwa organ dalam perseroan terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi, dan;
3. Dewan Komisaris.

Setiap organ-organ tersebut menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan dari korporasi.

Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ mempunyai tugas wewenangnya sendiri-sendiri menurut undang-undang dan anggaran dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sekalipun Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, namun pengangkatan disini bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam ketentuan anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki Direksi tidak diperoleh dari RUPS melainkan bersumber dari

⁹ Todung Mulya Lubis, *Menuju Good Corporate Governance (I)*, [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2593/menuju-igood-corporate-governance-i](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2593/menuju-igood-corporate-governance-i). Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016

UUPT.¹⁰ Direksi merupakan organ yang menahkodai roda pergerakan sebuah korporasi, direksi berperan mewakili dan bertindak atas nama korporasi baik dalam urusan yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Pasal 1 angka 5 UUPT menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Meskipun pihak direksi memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan kegiatan operasional sebuah korporasi namun dalam melaksanakan tugasnya pihak direksi tidak sepenuhnya terbebas dari intervensi pihak lain terutama pemegang saham. Sehingga hal itu bisa mengakibatkan pihak direksi tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan korporasi terkadang dewan direksi harus menyimpangi ketentuan yang berlaku hanya untuk keuntungan sebagian kelompok.

Agar sebuah korporasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya haruslah tersedia keuangan yang cukup disamping kepengurusan yang trampil. Tanpa adanya modal yang memadai pelaksanaan kegiatan sebuah korporasi pastilah terganggu, untuk itu adanya peran pemberi modal sangatlah penting. Pemegang saham merupakan penyedia modal yang utama dalam operasional sebuah korporasi, sehingga kedudukan pemegang saham memiliki pengaruh

¹⁰ Veronica Tampubolon, **Pertanggungjawaban Perbuatan Hukum Perseroan Yang Dimuat Dalam Akta Notaris (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, Hal. 90.

yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan oleh direksi untuk mencapai tujuan korporasi yang bersifat *profit oriented*. RUPS sebagai lembaga atau wadah berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Keputusan RUPS yang dihasilkan ibarat undang-undang, karena mengikat organ perseroan lainnya (Direksi dan Komisaris) yang wajib dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut;

1. Siapakah yang dimaksud pengurus dalam ketentuan pengaturan tindak pidana perdagangan orang?
2. Kapan suatu tindak pidana perdagangan orang dinyatakan dilakukan oleh pengurus?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis mengenai ketentuan pengurus korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengkaji kapan suatu tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh pengurus korporasi.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah

¹¹ Gatot Supramono, **Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 63.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana dalam bidang Korporasi dan Hukum perusahaan/korporasi, juga sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi untuk terus mengkaji aspek hukum dan pengawasan terkait Pengurus Perusahaan/korporasi sehingga nantinya ada kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus korporasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban terhadap pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang bagi semua pihak civitas akademika.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah khususnya dalam bidang korporasi serta dapat menjadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan terkait pertanggungjawaban bagi pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bekal pengetahuan umum dan informasi secara jelas agar masyarakat mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang hukum perusahaan/korporasi yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang sehingga nantinya apabila masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan korporasi, masyarakat tahu bahwasanya

kegiatan tersebut memang tidak terdapat unsur perdagangan didalamnya.

1.5 Kerangka Teoritik

Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang dipelajari secara seksama. Suatu hal yang semula tampak bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman secara teori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan bermakna tertentu.¹² Penelitian ini menggunakan teori :

1. 5. 1. Teori Korporasi

a) Teori Organ

Teori organ (*organ theory*) yang memberikan status perseroan terbatas tersebut sama seperti organ manusia dimana yang melakukan pengurusan adalah organ perseroan. Hal ini merupakan salah satu prinsip dari sebuah perseroan terbatas. Teori organ menganggap badan hukum tidak sebagai suatu fiksi atau perumpamaan melainkan sebagai suatu kenyataan belaka (realitas). Para penganut teori ini menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dari seorang manusia.¹³ Kalau seorang manusia bertindak dengan alat-alatnya (organ) berupa tangan, kaki, jari, mulut, otak, dan lain sebagainya, maka badan hukum juga

¹²Satjipto Rahardjo, **Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 1.

¹³Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia**, Penerbit Dian Rakjat, 1969, Jakarta, Hal. 10.

bertindak dengan alat-alatnya berupa rapat anggota atau ketuanya dari badan hukum. Oleh karena alat-alat ini berupa orang-orang manusia juga, maka apabila ada syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada tubuh manusia syarat-syarat ini dapat juga dipenuhi oleh badan hukum.¹⁴

Teori organ atau teori peralatan atau kenyataan (Otto von Gierke), menurut teori ini badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alatnya (organ) yang ada padanya (pengurusnya), jadi bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.¹⁵ Menurut teori organ, badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia, yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alatalat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum.¹⁶

b) Teori Kenyataan Yuridis.

Berasal dari teori organ timbulah teori yang merupakan penghalusan dari teori organ tersebut ialah teori kenyataan yuridis (Juridische realiteitsleer). teori ini dikemukakan oleh sarjana

¹⁴Ibid, Hal. 11

¹⁵R. Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal 153

¹⁶H. Salim, HS., **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 180.

Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten, serta sudah merupakan de heersende leer. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.¹⁷

1.5.2 Teori Pertanggungjawaban Pengurus

mengenai persoalan pertanggungjawaban pengurus/pejabat menurut Kranenburg dan veltig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:

- a) Teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Berdasarkan teori ini beban tanggungjawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
- b) Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu

¹⁷ Ali Rido, **Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Dan Wakaf**, Alumni, Bandung; 2004, Hal. 10

kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁸

1.5.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*¹⁹. Menurut doktrin ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) atau secara singkat dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana, jika dia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.²⁰

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk Undang – Undang telah menetapkan bila aturan tentang *Strict Liability Crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:²¹

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.

¹⁸ Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365

¹⁹ Ibid. Hal. 53

²⁰ Arief Bardan Nawawi, **Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, Hlm. 68.

²¹ Romli Atmasasmita, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 78.

- c. Syarat adanya *mens rea* (kesalahan) akan menghambat tujuan perundang – undangan.
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak – hak orang lain.
- e. Menurut undang – undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

b. Teori *Vecarious Liability*

Doktrin ini didasarkan pada “*employment principle*” bahwa majikan (*employer*) adalah pertanggungjawaban utama dari perbuatan karyawan/buruh.²² Teori *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.

Berkenaan dengan konsep *vicarious liability* dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut dengan *vicarious liability*, maka orang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan undang-undanganlah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat.²³

²² Arief Barda Nawawi, **Op.Cit**, Hal. 89

²³ Roeslan Saleh, Dalam Hamzah Hatrik, Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hlm. 116.



Bertolak dari “*employment principle*” dalam hubungan dengan *vicarious liability*, Peter Gillies membuat beberapa proposisi sebagai berikut:²⁴

- a. Suatu perusahaan dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- b. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tidaklah relevan menurut doktrin ini. Bahkan dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya.
- c. Doktrin ini juga bisa didasarkan pada “*the delegation principle*”, jadi “*a guilty mind*” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan kemajikan apabila ada pendelegasian kewajiban dan kewenangan yang relevan (harus ada “*a relevant delegation of powers and duties*”) menurut undang-undang.

1.5. 4 Teori Kebijakan Hukum Pidana

kebijakan hukum pidana merupakan teori pokok dalam menentukan sebuah peraturan. Kebijakan hukum pidana berasal dari kata kebijakan yang diistilahkan “*policy*” dalam bahasa Inggris, sedangkan

²⁴ Arief Barda Nawawi, **Op.Cit**, Hal. 236

“*politiek*” dalam bahasa Belanda.²⁵ Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” atau “*penal policy*” atau “*criminal law policy*”. Dengan begitu, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Pengertian politik hukum menurut Sudarto adalah:

- a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”²⁶

Pengertian tersebut, diambil oleh Sudarto dari Marc Ancel, yang mengartikan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan hukum positif untuk dirumuskan menjadi lebih baik.²⁷ Jika dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat, merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁸ Peraturan hukum positif menurut Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah *penal policy* menurut

²⁵ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 halaman 23.

²⁶ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, halaman 159.

²⁷ Henny Nurhaeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, halaman 47.

²⁸ Barda Nawawi, Op.cit, halaman 28

Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.²⁹

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang khususnya untuk hukum pidana hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial merupakan segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam pengertian "*social welfare*", seklaigus terdapat didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,³⁰ dalam hal ini khususnya adalah mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Dapat disimpulkan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan

²⁹ Barda Nawawi, Ibid, halaman 28.

³⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal, 13

³¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal, 118.

kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1. 6. 2 Metode Pendekatan

1. *Statute Approach*

Metode pendekatan undang – undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.³² Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.

2. *Comparative Approach*

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris..³³ Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut, dalam hal ini focus kajiannya adalah mengenai pengaturan

³² Johny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 249 – 295.

³³ Johny Ibrahim, *Ibid*, 313.

pertanggungjawaban pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.

1. 6. 3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitap Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah pertanggungjawaban Pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

- a. Buku-buku hasil penelitian dan makalah
- b. Literatur terkait yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya
- c. Artikel Internet

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama mengenai istilah – istilah, yang terdiri dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Terjemahan Inggris – Indonesia

1. 6. 4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan hukum dilakukan adalah melalui studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah sumber bahan hukum non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian.³⁴ Terkait hal ini adalah mengenai pengaturan pertanggungjawaban pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang.

Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undang, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, untuk menunjang kebutuhan akan penelitian dan memperoleh informasi yang mendukung dengan penelusuran bahan hukum, maka yang digunakan adalah metode pengumpulan bahan hukum

³⁴ Ibid. Hal. 142-143.

primer dan sekunder. Teknik penelusuran yang dilakukan adalah dengan metode studi kepustakaan dimana mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan pihak terkait bila diperlukan

1. 6. 5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis merupakan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Menurut interpretasi sistematis ini, dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau ke luar dari sistem perundang-undangan.³⁵ Interpretasi sistematis digunakan penulis untuk menganalisis mengenai definisi dan kriteria pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang terdapat dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang.

1. 7. Definisi Konseptual

1. 7. 1. Pertanggungjawaban pengurus korporasi

suatu perbuatan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang dilakukan pengurus, berkaitan dengan tugasnya dalam mengurus perserikatan atau korporasi

³⁵ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 172.

1. 7. 2. Tindak Pidana

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut.

1. 7. 3. Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sistematika Penulisan Penelitian

1. 8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dibuat agar memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan serta ruang lingkupnya, yang mana berpedoman pada penulisan hukum yang baku. Sistematika penulisan hukum ini akan meliputi lima bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, hasil dan pembahasan dan terakhir penutup yang saling berhubungan ditambah dengan lampiran dan daftar pustaka. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun penelitian hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan secara terperinci gambaran awal tentang penelitian dan latar belakang yang menjadi

pokok pemikiran yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian. Perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memberikan tinjauan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, dalam hal ini terdiri dari kajian terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pengurus korporasi,

BAB III berisi hasil dan pembahasan

BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran

1.9 Originalitas

Meninjau dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga dilakukan suatu penelusuran terhadap penelitian yang memiliki fokus kajian penelitian yang serupa, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian tesis Nana Riana, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang” persamaan dalam penelitian yaitu terkait indikator dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. Perbedaannya terletak pada konsep dan indikator perbuatan pertanggungjawaba pidana korporasi. Kontribusi dalam penelitian tesis ini yaitu meberikan kejelasan terkait indikator dan karakteristik dari kejahtan yang dilakukan oleh korporasi khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penelitian tesis Muhammad Fikri Alfarizi, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi” persamaan penelitian yiatu penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang mana dimungkinkan Korporasi dapat dikenakan sebagaipelaku turut serta atau penyertaan terhadap perbuatan organ-organ yang ada didalamnya. Perbedaannya terletak pada konsep penyertaan oleh korporasi. Kontribusi dalam penelitian tesis ini adalah Korporasi dapat dikenakan sebagai pelaku turut serta atau penyertaan terhadap perbuatan organ-organ yang ada didalamnya, jika perbuatan organ-organ tersebut seperti direksi melakukan sebuah perbuatan dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan namun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi serta menguntungkan korporasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat di pidana. Sebagian ahli hukum juga sering menyebut tindak pidana ini dengan istilah perbuatan pidana, dalam bahasa belanda adalah *strafbaarfeit*. Tindak pidana dapat digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana yaitu :

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum³⁶.

Mengenai pengertian tindak pidana dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Menurut Adhami Chazawi tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dimana *straf* berarti pidana dan hukum, perkataan *baar* dapat diterjemahkan dapat atau boleh, sementara untuk kata *feit*

³⁶ Masruchin Ruba'i, *Asas – Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, Hal. 21

³⁷ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

diterjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan³⁸.

Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁹ Konsep KUHP sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Selain itu dalam konsep KUHP juga disebutkan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya dalam konsep KUHP juga menyatakan bahwasanya setiap tindak pidana selalu dianggap melawan hukum apabila tidak ada alasan pembeda.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap orang yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, perbuatan dan akibat yang timbul

³⁸ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 69

³⁹ Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**, Akasara Baru, Jakarta, 1981, Hal. 13

tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil ataupun yang materiil.

b. Unsur-Unsur Perdagangan orang

Sebelum UU TPO disahkan di Indonesia, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling dan banyak paling digunakan adalah pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang dalam Protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari orang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.⁴⁰

Berdasarkan pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.

⁴⁰ Ruth Rosenberg, **Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia**, USAID. Jakarta, 2003, Hal. 14



- b. Cara menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari orang yang berkuasa atas orang lain.
- c. Tujuan tersebut adalah eksploitasi tidak, mencakup setidaknya eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.⁴¹

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai definisi perdagangan Orang tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

⁴¹ Farhana, **Op.Cit.** Hal 21

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Ungkapan eksploitasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:⁴²

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”

c. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

a) Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Migrasi yang dilakukan banyak orang dilihat sebagai fenomena demografis.

⁴² Ibid, Hal. 25

Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah suatu konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan.

Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal adalah orang yang bermigran dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk wilayah Indonesia. Karenanya perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota. Pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.

43

b) Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Anak

Tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hal hukum serta penungkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak.⁴⁴

⁴³ Ibid, Hal. 32-33

⁴⁴ Yuli Hastadewi dkk, **Kondisi dan Situasi Pekerja Anak**, UNICEF, Jakarta, 2003, Hal. 15



Batasan usia minimum anak diperbolehkan bekerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi dan pengedar narkoba (*sale, production and trafficking drug*), perdagangan anak (*trafficking children*), pelacuran anak (*children in prostitution*), anak-anak yang bekerja di nelayan lepas pantai (*child labour in off-shore fishing*), pertambangan (*mining*), dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu (*footwear*).⁴⁵

c) Perdagangan Orang untuk Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*mail order bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur oleh orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen sehingga tidak dapat

⁴⁵ Keputusan Presiden Tentang Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk Pekerjaan Untuk Anak, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I



melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

Ada dua bentuk perdagangan orang melalui perkawinan, yaitu pertama perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa kewilayah lain yang sangat asing namun sesampai diwilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam porstitusi.⁴⁶

d) Perdagangan Orang dengan Tujuan Implantasi Organ

Indonesia, Khususnya Jakarta sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda dan sebagainya. Hal ini diungkap oleh mantan Ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rahmat.⁴⁷

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata – kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivium*) berasal dari kata “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau

⁴⁶ Farhana, **Op.Cit.** Hal 47

⁴⁷ Ibid, Hal 49

sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = Badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴⁸

Korporasi dapat juga dikatakan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya.

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, yang mana dia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah dicapai.⁴⁹

Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa dalam hukum lain khususnya di bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechts persoon*, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *Corporation*.⁵⁰

Menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama

⁴⁸ Soetan K Malikoel Alam Dalam Buku Mahrus Ali, **Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi**, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, Hlm. 13.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Mahrus Ali, **Op.Cit.** Hal. 13

sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁵¹

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundangan sendiri, yaitu:

- a. Korporasi Egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat kerja
- b. Korporasi Altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memerhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa dan sebagainya.⁵²

Pada kenyataannya kegiatan Korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya.

Apapun penamaannya korporasi tetap membutuhkan Pengurus untuk menjalankan kepentingannya. Jika dilakukan pengkajian secara mendalam,

⁵¹ Chidir Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 1987, Hal. 64.

⁵² Mulyadi Dan Dwidja Priyatno, **Op. Cit.** Hal. 28

kewenangan yang dilaksanakan oleh pengurus merupakan mandat atau perintah yang diberikan oleh pemilik modal, sebagai contoh dapat kita pahami kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas (PT), tentu karena adanya pengangkatan pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ PT yang mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan mewakili berdasarkan pengangkatan sebagaimana yang diatur undang undang dan anggaran dasar tersebut akan hilang manakala kewenangan tersebut ditarik oleh orang yang memberikannya.⁵³

Menurut ketentuan UUPT, pertanggungjawaban dalam perseroan terbatas dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada saat persiapan pendirian perseroan terbatas dan pada saat perseroan terbatas telah didirikan dengan akta notaris, tetapi masih belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum. Pada fase ini, para pendiri dan pemegangn saham bertanggungjawab secara pribadi terhadap perseroan. Fase kedua setelah perseroan terbatas mendapat pengesahan sebagai badan hukum namu belum didaftarkan dan diumumkan. Pada fase ini pemegang saham bertanggungjawab terbatas, disinilah mulai berlaku tanggungjawab terbatas pemegang saham, sedangkan direksi dan komisaris bertanggung jawab secara renteng. Fase ketiga adalah setelah perseroan didaftarkan dan dimumkan. Pada fase inilah para pemegang saham, direksi, dan komisaris memiliki tanggungjawab terbatas.⁵⁴

⁵³ Nidyo, Pramono. *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 (Desember 2007). Hal. 15

⁵⁴ Azizah, *hukum Perseroan Terbatas, Intimedia*, Malang, 2015, hal 31



Pemegang saham tidak mengurus perseroan, kecuali dia terpilih sebagai anggota direksi. Pemegang saham tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan perseroan atau korporasi, akan tetapi direksilah yang mengurus pelaksanaan kegiatan sebuah perseroan. Direksi yang ditunjuk diangkat melalui RUPS dan setelah itu dia melaksanakan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 94 ayat (1) dan 92 ayat (1) UUPT. Karena perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, maka dia bergerak melalui medium manusia yang ditunjuk untuk itu, yang disebut direksi. Direksi tidak identik dengan pemegang saham atau perseroan. Personalitas demikian dianut dalam UUPT tahun 2007.⁵⁵

- Pasal 1 angka 5, menegaskan direksi adalah organ perseroan yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
- Dan direksi sekaligus juga mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Ciri yang diatur pada pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembali pada pasal 92 ayat 1 dan penjelasan ini juga mengatakan pengurusan perseroan oleh direksi meliputi pengurusan sehari-hari.

⁵⁵ M. Yahya harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika (cet ke-3), Jakarta, 2011, hal. 59

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Secara garis besarnya tahapan tersebut dapat dibedakan dalam tiga tahap.⁵⁶

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (naturalijk persoon) sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tahap ini membebankan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus.⁵⁷

Tahap ini merupakan dasar bagi pasal 51 W.s.V Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya:

“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum

⁵⁶ D. Sshaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, **Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan 1**, tanggal 6-28 Agustus 1987, FH UNDIP, Semarang, 1987, hal 51

⁵⁷ Marjono Reksodiputro, **Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi**, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, Binacipta, Bandung, 1982, hal. 51



Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan pada pengurus. Tahap ini, Secara perlahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan, memimpin secara sesungguhnya.⁵⁸

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh dari korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja.⁵⁹

Peraturan perundangan-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pasal 15 Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi.

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana

⁵⁸ Mulyadi dan Dwidja Priyatno, **op. cit.** Hal. 54

⁵⁹ Ibid, hal. 57



ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Makna Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila belum ada peraturan yang mengaturnya. Seseorang dapat dikatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi rumusan yang terdapat dalam ketentuan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Hal tersebut berimplikasi bahwasanya seseorang tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur pidana yang didakwakan pada orang tersebut tidak dapat dibuktikan, begitu pula dalam kejahatan perdagangan orang. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana perdagangan orang apabila perbuatannya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menurut Boutelier, pelaksanaan hukum pidana haruslah berorientasi lebih banyak kepada korban karena hukum pidana pada budaya pasca modern sekarang ini kehilangan dasar yang berhubungan dengan pandangan hidup. Tokoh korban tidak dapat dihilangkan untuk sahnya pembedaan terhadap pelaku.⁶⁰ Perdagangan orang merupakan hal yang berbeda dengan penyelundupan orang, penyelundupan titik tekannya adalah pengiriman yang dilakukan secara ilegal dari suatu negara ke negara yang lainnya yang memberikan keuntungan kepada orang yang menyelundupkan, dalam artian tidak adanya tujuan eksploitasi terhadap orang yang diselundupkan. Hal yang

⁶⁰ J.J.M van Dijk, *kriminologi actual (actuele criminologie)* diterjemahkan oleh Soemirto, Surakarta: sebelas maret university press, cetakan kedua, 1999, hal.287



menjadi penbeda antara perdagangan orang dengan penyelundupan adalah pada tindak pidana perdagangan orang sejak awal sudah ada tujuan, bahwasanya orang yang dikirim merupakan objek yang akan dieksploitasi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku saat ini, pengaturan tindak pidana perdagangan orang masih belum secara komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang, seperti halnya dalam pemidanaan dan perlindungan terhadap korban. Tindak pidana perdagangan orang yang melawati batas suatu wilayah negara menjadi permasalahan tersendiri, karena pada dasarnya hal itu berhubungan erat dengan masalah kedaulatan suatu negara. Namun bila dilihat dalam ketentuan UU TPPO yang berlaku di Indonesia terdapat kemajuan dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan dari subyek pelaku tindak pidana. Awalnya subyek dari pelaku tindak pidana perdagangan orang hanya terbatas pada orang atau individu alamiah namun dalam perkembangan hukum pidana khususnya dalam ketentuan UU TPPO telah mengatur korporasi dan pengurus korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang. Mengingat peran korporasi yang sedemikian besarnya maka sudah selayaknya korporasi dan pengurus korporasi dijadikan sebagai subyek hukum dari tindak pidana perdagangan orang.

Kejahatan korporasi dalam arti normatif, adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun badan usaha perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukum) oleh negara berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum

pidana. Kejahatan korporasi senantiasa terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum atau badan usaha dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Demikian pula halnya, korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai ketentuan hukum dalam perundang-undangan.

Pada ada awalnya unsur kesalahan dalam sebuah tindak pidana hanya melekat pada orang yang melakukan perbuatan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila orang tersebut tidak terlibat langsung dalam sebuah tindak pidana. Namun dalam perkembangan hukum pidana hal tersebut sudah mengalami perkembangan, tidak hanya terbatas pada orang yang melakukan perbuatan, dalam perkembangannya seseorang dapat dinyatakan bersalah meskipun orang tersebut tidak secara langsung terlibat dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan orang lain. Tidak hanya itu, dalam hubungan yang lebih kompleks suatu instansi atau korporsi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh:⁶¹

1. Pidanaan orang saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula

⁶¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, (cetakan ke-5), 2005, hal. 10



- kemungkinan pidana terhadap korporasi, korporasi dan pengurus korporasi, atau pengurus saja;
2. Dalam kehidupan sosial ekonomi korporasi semakin memainkan peranan yang penting;
 3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada didalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidaklah efektif. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk selali menentang dapat dipidananya korporasi.
 4. Pidana korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan teori *vicarious liability*, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arif⁶² adalah pertanggungjawaban pengganti terkait dengan kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan orang lain. Kemudian teori *vicarious liability* sebagai mana yang dikemukakan Micael J Allen⁶³, adalah majikan bertanggung jawab atas tuntutan pada karyawannya yang bertidak dalam kerangka kerja majikan.

⁶² Dwidjo Priyatno, kebijakan legalisasi tentang system pertanggungjawaban pidana korporasi d Indonesia, Utomo, Bnadung, 2004, hal. 100

⁶³ Micael J Allen, *textbook on criminal law* (Gread Briatin : Black Stone Press, 1997, page. 209) Dwidjo Priyatno ibid. lihat juga Hamzah Hatrik, Op.cit hal. 81-85



Pembaruan hukum pidana terkait teory *vicarious liability* yang dirumuskan dalam RUU KUHP, antara lain:

Pasal 38 ayat (2)

dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain.

Penjelasan Pasal 38 ayat (2)

ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lazimnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya dalam batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai pertanggungjawaban mutlak atau *vicarious liability*.

Istilah korporasi terkait dengan segala sesuatu yang tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut Mollengaf⁶⁴ adalah suatu korporasi (perusahaan) harus mempunyai unsur-unsur

- 1) Terus menerus atau tidak putus;
- 2) Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);

⁶⁴ CST Kansil (2), hukum perusahaan Indonesia (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal. 1



- 3) Dalam kualitas tertentu;
- 4) Menyerahkan barang;
- 5) Mengadakan perjanjian dagang;
- 6) Harus bertujuan memperoleh keuntungan

Berbagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik negara yang diatur dalam intruksi presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang pengarahannya dan penyederhanaan perusahaan negara dalam tiga bentuk usaha negara: peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara; dan undang-undang nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang meliputi;

1. Usaha negara melalui perusahaan jawatan atau *Public Service*
2. Usaha negara melalui perusahaan umum atau *Public Corporation*
3. Usaha negara melalui perusahaan perseroan atau *Public/State Company*

Kemudian, berbagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik, yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu, sebagai bentuk usaha dalam lingkup badan usaha milik

negara berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang meliputi:

1. Badan usaha milik negara (BUMN)
2. Perusahaan perseroan
3. Perusahaan perseroan terbuka.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, belakangan ini telah banyak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat peranan korporasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi ditempatkan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perumusan undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu akibat kegiatan dari sebuah korporasi. Namun meskipun demikian, dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pengakuan korporasi sebagai subyek hukum. Agar pelaksanaan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya ketentuan khusus yang harus diatur dalam suatu undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana setidaknya harus berisi mengenai:⁶⁵

- a. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 151.

- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki pembagian tersendiri, karena dalam UUTPPO korporasi yang diakui sebagai subyek hukum tindak pidana tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum melainkan juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Sebelum menjelaskan pengertian keduanya, terlebih dahulu harus dimengerti apa yang dimaksud dengan korporasi. Korporasi dalam bahasa yang lain ada yang menyebutnya dengan sebutan badan usaha. Suatu badan usaha dapat dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang sebagai suatu perkumpulan. Perkumpulan berarti kumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan di sini mempunyai arti luas dan mempunyai empat unsur yaitu :⁶⁶

1. adanya unsur kepentingan bersama
2. adanya unsur kehendak bersama
3. adanya unsur tujuan
4. adanya unsur kerjasama yang jelas

Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbadan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tampak sekali dari prosedur

⁶⁶ Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi), Rineka Cipta, 2007, Hal. 03



pendirian badan usaha tersebut dan kepenguasaan didalamnya. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Perdata).

Sementara bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan CV walaupun didirikan dalam sebuah akta notaris, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Perdata.⁶⁷

Tabel 1.1
Perbedaan Antara Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer

PERBEDAAN	PERSEROAN TERBATAS	PERSEROAN KOMANDITER
Proses pendirian perusahaan	Pemakaian nama PT harus mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Minimal didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Proses Pendirian PT harus dibuat dengan Akta Otentik	Pemakaian nama CV tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri. Minimal didirikan oleh 2 (dua) orang atau ebih. Proses Pendirian CV harus dibuat dengan Akta Otentik yang memuat anggaran dasar

⁶⁷ Ibid, Hal. 03



	<p>yang memuat anggaran dasar perseroan dan dibuat oleh Notaris.</p> <p>Akta Pendirian PT harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI</p>	<p>perseroan dan dibuat oleh Notaris.</p> <p>Akta pendirian CV cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat</p>
<p>Pengurus perusahaan</p>	<p>Perseroan Terbatas terdiri dari 3 organ yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris.</p> <p>Pemegang Saham bisa terlibat langsung dalam kepengurusan perseroan kecuali dia terpilih sebagai anggota direksi</p> <p>Apabila Direksi dan Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu bisa diangkat menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama.</p> <p>Pengurus dapat juga sebagai Pemegang Saham Perseroan, kecuali ditentukan lain.</p> <p>Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan</p>	<p>Pengurus Perseroan Komanditer minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif.</p> <p>Pesero Aktif adalah orang bertanggung penuh melaksanakan kegiatan perusahaan, termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh harta pribadinya.</p> <p>Pesero Pasif adalah orang yang bertanggung jawab sebatas pada besarnya modal yang diberikan kepada perusahaan.</p>



	RUPS	
--	------	--

Terkait kejahatan yang berhubungan dengan jabatan disini ada dua elemen yang harus diperhatikan.⁶⁸ Elemen pertama berkaitan dengan status pelaku tindak pidana (*status of the offender*) dan kedua berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (*the occupation character of the offence*). Berkaitan elemen pertama, kejahatan jabatan dilakukan oleh individu-individu yang terkait atau berhubungan dengan jabatan mereka. Kejahatan ini bisa melibatkan lebih dari satu orang pejabat dari suatu korporasi. Namun kejahatan ini tidak bisa disamakan dengan kejahatan yang terorganisasi. Bentuk kejahatan yang terakhir ini tidak selalu berhubungan dengan jabatan dalam suatu birokrasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki jabatan tertentu dalam sebuah birokrasi atau korporasi. Selain itu keuntungan yang diperoleh diperuntukkan kepada keuntungan pribadi bukan untuk keuntungan korporasi.

⁶⁸ Setiyono, op.cit., hal 37

Elemen kedua berkaitan dengan karakter jabatan pelaku tindak pidana. Kejahatan tersebut harus terdapat dalam ruang lingkup jabatan yang ada pada pelakunya. Kejahatan ini didasarkan atas nama lembaga seseorang dimana mereka bertugas. Hal ini berbeda dengan kejahatan profesi yang mana tujuan dari kejahatan ini hanyalah untuk keuntungan pribadi.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana maka untuk pertanggungjawaban pidananya bisa dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Hal itu senada dengan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan UUTPPO, namun dalam dalam bagian penjelasan UUTPPO belum menjelaskan definisi serta kriteria pengurus secara jelas. Beberapa ketentuan Perundang-undangan mendefinisikan pengurus sebagai orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam sebuah korporasi dan dia juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan korporasi.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan haruslah jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya berimplikasi terhadap disparitas putusan hakim. Begitupula mengenai definisi pengurus yang terdapat dalam ketentuan UUTPPO, selayaknya dalam penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi siapa yang dimaksud pengurus. Pengurus disini adalah orang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi, memiliki kewenangan dan kewajiban berdasarkan anggaran dasar korporasi, serta terlibat dalam kegiatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.2 Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.2.1 Korporasi Sebagai Subyek Hukum yang Dapat dimintai Pertanggungjawaban

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, begitu juga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk penjatuhan pidana pada korporasi terlebih dahulu kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

a. Adanya Unsur Kesalahan Pada Korporasi

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan, karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu mengenai dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:⁶⁹

- 1) Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- 2) Kesalahan (*schuld*); dan
- 3) Pidana (*strafe*).

⁶⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op cit.* hal. 70

Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 berbunyi:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan pasal diatas telah disebutkan bahwasanya unsur kesalahan merupakan faktor yang fundamental sekaligus faktor yang menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan apabila unsur kesalahan ini tidak terpenuhi. Sudarto menyatakan bahwasanya unsur-unsur kesalahan terdiri dari:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- 2) Hubungan batin dan pembuatnya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁰

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi unsur kesalahan *atau mens rea* sulit dibuktikan dikarenakan subyek hukum korporasi itu sendiri tidaklah sama dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran. Berkaitan dengan

⁷⁰ Sudarto, *Op cit*, hal 91

hal ini ada seorang ahli hukum yaitu Suprpto meberikan pendapat bahwasanya korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya, kesalahan tersebut bukan bersifat individu akan tetapi kolektif, hal itu dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam rangka memberikan keuntungan bagi korporasi.⁷¹ Berdasarkan pendapat diatas, unsur kesalahan tidak lagi dipandang sebagai kesalahan yang bersifat individual dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh masing-masing person yang menjadi perlengkapan korporasi. Melainkan unsur kesalahan tersebut secara kolektif merupakan perbuatan dari setiap individu perlengkapan korporasi yang mengakibatkan kerugian.

Sedangkan Van Bemmelen dan Rummelink, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat bahwa korporasi tetap mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Pendapat Van Bemmelen dan Rummelink ini meskipun tidak tegas mirip dengan teori identifikasi yang menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin seorang senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi diidentifikasi atau dipersamakan sebagai perbuatan dan sikap batin dari sebuah korporasi.⁷² Berdasarkan teori ini setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat senior selama itu masih dalam ruang

⁷¹ Suprpto, **hukum pidana ekonomi ditinjau dalam rangka pembangunan nasional**, Widjaja, Jakarta, 1963, hal. 37

⁷² Setiyono, *Op cit*, hal 32

lingkup kewenangan yang diberikan oleh korporasi maka korporasilah yang bertanggung jawab. Namun dalam hal penyidikan penuntutan dan proses persidangan pengurus harianlah yang mewakili korporasi.

b. Adanya Unsur Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi.

Adanya kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada seseorang tersebut tidak ada kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana keduanya merupakan bentuk-bentuk dari kesengajaan. Kemampuan bertanggungjawab dengan kesalahan merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, keduanya merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan tersebut telah terbukti bersifat melawan hukum. Bagaimana mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan dan kealpaan dalam perbuatan seseorang apabila pada diri seseorang tersebut tidak ada kemampuan bertanggungjawab, dan bagaimana mungkin pula dapat menentukan alasan pemaaf apabila seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab pada dirinya.

KUHP yang merupakan buku induk peraturan pidana tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggungjawab, melainkan dalam ketentuan KUHP tersebut memberikan pengertian secara negatif. Hal tersebut bisa dilihat dalam perumusan Pasal 44 ayat (1) disana menyebutkan:

Brangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum

Berdasarkan perumusan pasal diatas kemampuan bertanggungjawab erat hubungannya dengan akal sehat manusia. Seseorang yang akalnya tidak sehat maka hilanglah kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang tersebut, sehingga dalam keadaan yang seperti ini tidak mungkin dijatuhkan pertanggungjawaban pidana pada perbuatan seseorang tersebut, meskipun dalam kenyataanya perbutan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab akan mengakibatkan tidak dapatnya dijatuhkan pembedaan terhadap seseorang, hal ini dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana harus bisa ditentukan kesengajaan atau kealpaan yang mana kedua hal ini merupakan bentuk kesalahan.

Meskipun dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas terkait definisi kemampuan bertanggungjawab namun dalam beberapa literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat ahli mengenai kemampuan bertanggungjawab ini. Menurut Simon kemampuan

bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari sisi orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- 1) Dia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁷³

Bila dilihat secara seksama dalam pendapat Simon sebagaimana disebutkan diatas. Ada dua poin penting yang menjadi unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu, pertama pengetahuan dan kesadaran dari seseorang dan yang kedua adalah adanya kehendak. Seseorang yang berakal sehat maka dia akan mengetahui dan dapat menentukan bahwa perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum atau tidak. Bila perbutannya tersebut bersifat melawan hukum maka secara penuh kesadaran dia akan menghindari perbutan tersebut. Selanjutnya mengenai kehendak, hal inilah yang menjadi dasar penyesuaian perilaku seseorang, adanya kehendak yang kuat akan menjadi faktor seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Selanjutnya adalah pendapat dari Roeslan Saleh, menurut Roeslan Saleh memang benar bahwa untuk menentukan andanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-pertama oleh

⁷³ Muladi dan dwidja priyatno, *Op. cit*, hal. 77



akal, tetapi mengenai faktor kehendak bukanlah faktor dalam menentukan mampu tidaknya seseorang untuk bertanggungjawab.⁷⁴ Hal ini dikarenakan dengan adanya akal yang sehat, seseorang sudah bisa menentukan dan mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau tidak dan dengan akal yang sehat pula dia bisa mengamati serta mempelajari norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Sedangkan kehendak tidak lain hanyalah sebuah proses keberlanjutan dari akal, akal yang sehat akan menciptakan pola pikir yang positif sehingga kehendak yang timbul akan cenderung kearah yang positif. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya kehendak bukanlah unsur yang menyebabkan seseorang mampu untuk bertanggungjawab atau tidak melainkan kehendak adalah faktor dari sebuah kesalahan.

Selain itu bila dilihat dari arah kebijakan formatif terkait kemampuan bertanggungjawab, juga belum dirumuskan definisi dari kemampuan bertanggungjawab melainkan hanya merumuskan kriteria atau keadaan seseorang yang digolongkan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab.⁷⁵ Hal itu bisa dilihat dalam perumusan Pasal 40 Rancangan KUHP Tahun 2008 yang berbunyi

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, pidanya dapat dikurangi atau dikenai tindakan

⁷⁴ Roeslan Saleh, *Op cit.*, hal. 81

⁷⁵ Setiono, *Op cit.*, hal 37

Kemudian dalam pasal 41 Rancangan KUHP Tahun 2008 menyebutkan:

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental pidanya dapat dikurangi atau dikenai tindakan

Perumusan dua pasal diatas hanya menjelaskan kriteria dari orang yang tidak mampu bertanggungjawab, dapat dikatakan kriteria mampu atau tidaknya seseorang bertanggungjawab ditentukan oleh aspek-aspek kejiwaan yang melekat pada orang tersebut. Apabila kejiwaan seseorang sedang normal atau sehat maka secara otomatis orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, hal itu dikarenakan dengan adanya kejiwaan yang normal dan sehat maka seseorang dapat membedakan antara mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang.

Ketika sebuah kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh seseorang maka dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidananya itu merupakan hal yang sederhana, hal itu bisa dilihat dari kondisi kejiwaan ataupun akal orang tersebut. Ketika kondisi kejiwaannya normal maka unsur kemampuan bertanggungjawab pada orang tersebut telah terpenuhi dan proses pembedaanpun bisa dilanjutkan. Namun lain halnya apabila kemampuan bertanggungjawab tersebut dihubungkan dengan korporasi. Ketika korporasi yang melakukan sebuah kejahatan masih relevankah unsur kemampuan bertanggungjawab ini dalam proses pembedaan. Permasalahan ini merupakan hal cukup rumit karena dalam KUHP masih belum mengatur mengenai kriteria kemampuan

bertanggungjawab dari korporasi. Selain itu dalam menentukan sebuah kemampuan bertanggungjawab erat sekali hubungannya dengan akal ataupun kejiwaan, sedangkan korporasi merupakan sebuah subyek hukum yang tidak memiliki akal atau kejiwaan layaknya manusia alamiyah.

Terkait permasalahan diatas hal itu dapat diatasi apabila dalam pemidanaan tersebut diterapkan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Wolter, sebagai mana dikutip oleh Sahetapy, kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaanya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.⁷⁶

Konsep kepelakuan fungsional ini merupakan sebuah konsep yang mengalihkan kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat atas nama korporasi menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi. Pendirian korporasi, keberlanjutan kegiatan korporasi dan pencapaian tujuan korporasi tidaklah mungkin terwujud tanpa perbuatan manusia alamiyah dari orang-orang didalamnya, jadi menjadi hal yang wajar apabila kemampuan bertanggungjawab dari orang-orang yang bertindak atas nama korporasi. Sehingga dengan penerapan konsep kepelakuan fungsional ini unsur kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam pemidanaan terhadap korporasi. Tidaklah mungkin sebuah korporasi itu

⁷⁶ *Ibid*, hal 38

didirikan dan dijalankan oleh orang-orang yang kejiwaannya tidak sehat. Sehingga pastilah pada setiap orang ini memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan kemampuan bertanggungjawab inilah yang dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi selama perbuatan yang dilakukan masih dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh korporasi dalam rangka pencapaian tujuan didirikannya korporasi.

3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi.

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijadikan dasar dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori tersebut antara lain :

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Identification Theory atau Teori Identifikasi merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Meskipun pada dasarnya korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan korporasi tidak memiliki sikap batin seperti halnya manusia, namun dalam perkembangan hukum, khususnya teori-teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini mengingat secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan pembuktian kesalahan (*proof of criminal guilt*) dalam kaitannya dengan “intended something or knew something” dari korporasi, maka Viscount Haldane menemukan “Theory of Primary Corporate

Criminal Liability” yang kemudian dikenal sebagai dengan Identification Theory atau Alter Ego Theory.⁷⁷

Teori Identifikasi atau pertanggungjawaban pidana langsung adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior (senior officer) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri karena ia bertindak untuk dan atas nama korporasi, dengan demikian perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

Perlu diingat bahwa menurut teori ini, perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbuatan dan sikap batin manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan antara perbuatan dan sikap batin dari pengurus korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perbuatan dan sikap batin dari mereka yang mewakili korporasi berdasarkan hubungan lain dan perbuatan dan sikap batin dari orang-orang di luar badan pengurus tetapi mempunyai kekuasaan / otoritas dan kemampuan mengarahkan korporasi dan mengendalikan kebijakan korporasi.

⁷⁷ Setyono, *Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hal. 84

Menurut C.M.V Clarkson, perbuatan dan sikap batin seorang senior dalam suatu struktur perusahaan atau korporasi diidentifikasi (dipersamakan) sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Tanggung jawab korporasi tersebut langsung, seolah-olah mewakili korporasi. Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pejabat senior di dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi korporasi. Dengan demikian teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh buruh atau karyawan atau agen yang tidak mempunyai status pejabat senior, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁷⁸

Menurut Hakim Lord Haldane dalam perkara Lennard yang menunjukkan bahwa hanya Senior Officer yang mempresentasikan sikap batin dan keinginan korporasi yang dapat diidentifikasi sebagai sikap dan kesalahan korporasi. Prinsip ini juga nampak dalam Perkara H.I Bolton (Engineering) Co. Ltd. V. T.J Grabam & Sons Ltd, Hakim Lord Haldane menggambarkan bahwa suatu korporasi dianalogikan dengan orang. Korporasi mempunyai otak dan syaraf yang mengontrol apa yang diperbuat dan korporasi juga mempunyai tangan-tangan yang memegang alat-alat dan berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk pusat syaraf itu. Pegawai dari korporasi itu adalah semata-mata tidak lebih dari pada tangan-

⁷⁸ Ibid., hal. 86

tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili sikap batin dan kehendak korporasi. Sedangkan para direktur dan manager melambangkan sikap batin dan kehendak korporasi, dan mengontrol apa yang dilakukan korporasi. Didalam undang-undang yang mensyaratkan unsur kesalahan seseorang dalam pertanggungjawaban dibidang kerugian atau perdata, maka kesalahan manager dipandang sebagai kesalahan korporasi, demikian juga jika mensyaratkan kesalahan (sikap batin jahat) dalam suatu tindak pidana, maka kesalahan para direktur dan manager itu akan dipandang sebagai kesalahan dari korporasi itu sendiri.

Hakim Denning L.J juga berpendirian sebagaimana hal tersebut diatas, bahwa sikap batin jahat direktur dan/atau manager dianggap berpendapat bahwa dalam suatu perkara, dalam hal juri menentukan tindak pidana dilakukan oleh seorang pegawai atau agen perusahaan, termasuk dalam sikap batinnya, yaitu pengetahuan dan keyakinannya, akan dianggap sama sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri harus digantungkan pada hakikat dawaan tersebut, kedudukan relative dari pegawai tersebut serta keadaan-keadaan lain dari suatu perkara.

Namun menurut Sutan Remy Syahdeni, mengutip pendapat Clarkson dan Keating, bahwa perbuatan dan sikap batin orang-orang yang dapat menjadi perbuatan dan sikap batin korporasi harus merupakan orang-orang yang penting dalam struktur

perusahaan agar perbuatan-perbuatan mereka dapat diatribusikan kepada perusahaan. Apabila mereka itu merupakan orang-orang yang penting dalam struktur perusahaan, maka baik perusahaan maupun mereka secara pribadi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁷⁹

Tetapi mengenai penentuan kapan suatu perbuatan dan sikap batin seseorang yang dapat diambil alih menjadi perbuatan dan sikap batin korporasi adalah tergantung keadaan dan fakta yang terjadi sesungguhnya. Namun demikian tidak setiap sikap batin atau kehendak direktur atau manajer selalu menjadi sikap batin atau keinginan korporasi. Ada pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan Michael J. Allen bahwa korporasi hanya bertanggungjawab jika orang yang diidentifikasi sebagai korporasi bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang itu dalam kapasitas pribadinya. Hal ini berarti bahwa batas-batas pertanggungjawaban korporasi itu adalah selama orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi itu juga dalam kewenangan yang dimiliki oleh orang yang berbuat tersebut. Dalam penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa menurut Teori Identifikasi, perbuatan dan sikap batin korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah perbuatan sikap dan batin dari orang-orang yang diidentifikasi atau

⁷⁹ Ibid., Hal. 88

dipersamakan atau dipersonifikasikan dengan korporasi atau yang disebut sebagai directing mind korporasi. Directing Mind korporasi ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan /otoritas dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan korporasi.⁸⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability)

Vicarious Liability atau teori pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain. Teori atau doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada doktrin The Respondeat Superior dengan the servant atau antara principal dengan agent. Menurut teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori ini umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggungjawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi. Oleh karena itu Vicarious Liability ini sering juga disebut sebagai The Respondeat Superior. Menurut pendapat Cristina de Maglie teori ini diterapkan dalam hukum di Amerika. Ia mengatakan dalam pendapatnya, perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual yang bertindak untuk dan atas nama korporasi secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan

⁸⁰ Ibid., Hal. 90

korporasi. Ketentuan ini memerlukan beberapa syarat. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila:⁸¹

1. Agen korporasi melakukan kejahatan;
2. Ketika bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian/pekerjaan;
3. Dengan tujuan untuk keuntungan korporasi

Berbeda dengan Cristina de Maglie, Gregory L. Diskant mengungkapkan terkait dengan *Respondeat Superior*, Pertama, Undang-undang membatasi agen korporasi yang bertindak dapat menciptakan pertanggungjawaban pidana. Kecuali apabila badan pembentuk undang-undang menentukan undang-undang khusus secara langsung dengan teras teras pada kejahatan korporasi., kejahatan harus disahkan, perbuatan atau tindakan secara serampangan yang dilakukan oleh *a high managerial agent*, yaitu orang yang bertanggungjawab bahwa perbuatannya dapat diasumsikan mewakili kebijakan korporasi. Kedua, suatu perbuatan tidak dianggap dalam ruang lingkup pekerjaan jika korporasi melakukan pencegahan dengan sungguh-sungguh terhadap perbuatan melanggar hukum. Namun antara keduanya memiliki kesamaan yaitu sehubungan dengan tindak pidana harus dilakukan oleh korporasi dan ketika seseorang tersebut bertindak dalam ruang lingkup kepegawaian/pekerjaan. Hal ini berarti bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana dan hal tersebut berada dalam

⁸¹ Setyono, Op Cit Hal.77

ruang lingkup pekerjaannya maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁸²

Sehubungan dengan hal ini, Muladi menjelaskan bahwa doktrin ini bersumber dari "the law of tort" yang berkembang diabad 17 dengan tujuan untuk mengatur tentang kompensasi pihak ketiga yang dirugikan oleh bawahan yang melakukan pekerjaan yang ditugaskan dari seorang atasan. Hal ini memperoleh justifikasi atas dasar logika bahwa seorang atasan memperoleh keuntungan dari pekerjaan bawahan, maka ia harus menanggung beban. Dalam hal ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh buruh, pegawai, karyawan atau orang-orang yang berbuat untuk kepentingan korporasi, yang merugikan pihak lain seperti konsumen atau masyarakat pada umumnya dapat dialihkan menjadi tanggung jawab korporasi. Berkaitan dengan ini nampak pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sedemikian luas, karena semua perbuatan-perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh buruh, pegawai atau orang-orang yang berbuat untuk kepentingan korporasi dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi. Namun ini hanya untuk tindak pidana yang tidak mensyaratkan mens rea (kesalahan) dari (gangguan terhadap ketertiban umum), criminal libel (fitnah, pencemaran nama baik), content of court (pelanggaran tata tertib pengadilan). Selain hal itu terdapat juga Regulatory Offences

⁸² Ibid., Hal. 78

misalnya penggunaan gambar dagang yang menyesatkan, pelanggaran lalu lintas, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan.⁸³

Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) hampir selalu berhubungan dengan Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability). Namun bila dibandingkan antara keduanya, nampak jelas persamaan dan perbedaannya. Menurut Romli Atmasasmita adalah persamaan yang nampak bahwa baik Strict Liability maupun Vicarious Liability tidak mensyaratkan adanya mens rea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada Strict Liability, pertanggungjawaban pidana bersifat dikenakan langsung pada pelakunya sedangkan pada Vicarious Liability pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.⁸⁴ Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, doktrin Vicarious Liability dan strict liability ini dapat dipertimbangkan mengingat aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa, doktrin Vicarious Liability dapat diberlakukan dalam ruang lingkup kepegawaian atau dalam rangka tugas pekerjaan serta perbuatan itu dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi. Atau secara a contrario, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang atau agen melakukan tindak pidana itu bertindak tidak dalam ruang

⁸³ Ibid., Hal. 80

⁸⁴ Ibid., Hal. 81

lingkup kepegawaian atau tidak dalam rangka tugas pekerjaannya atau perbuatan yang dilakukan itu tidak bertujuan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁸⁵

3. Teori Agregasi (Aggregation Theory)

Dasar pemikiran lahirnya *aggregation theory* atau teori agregasi adalah karena teori yang ada sebelumnya khususnya teori identifikasi dianggap tidak cukup dapat digunakan untuk mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar modern. Salah satu kelemahan teori identifikasi adalah bahwa korporasi hanya bertanggungjawab dalam hukum pidana apabila orang yang diidentifikasi dengan korporasi, yaitu dirinya sendiri, yang secara individual bertanggungjawab karena ia memiliki *mens rea* untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat superior officers yang terlibat, akan tetapi masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan *mens rea* dari tindak pidana tersebut, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sehubungan dengan hal itu sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut maka muncullah teori agregasi ini.⁸⁶

Berdasarkan teori ini memungkinkan adanya agregasi atau kombinasi perbuatan dan sikap batin atau *mens rea* dari sejumlah orang-orang yang relevan dalam lingkup perusahaan dianggap

⁸⁵ Ibid., Hal. 84

⁸⁶ Ibid, Hal. 94

seakan-akan dilakukan oleh satu orang yang kemudian diatributkan menjadi perbuatan dan sikap batin korporasi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. C.M.V Clarkson memberikan gambaran, secara kumulatif, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menimbulkan kerugian dan jika unsur-unsur psikologis tersebut dikumpulkan akan menjadi mens rea kejahatan, dalam keadaan seperti ini korproasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan beberapa orang tersebut.⁸⁷

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga system pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana(tahap pertama);
- 2) Korporasi sebagai pembuat namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (tahap kedua)
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab (tahap ketiga)

Namun berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini ketiga konsep tersebut masih kurang lengkap sebagai mana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Menurut beliau pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.

⁸⁷ Ibid, Hal. 95

⁸⁸ Kristian, **Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia)**, Nuansa Aula, Bandung, 2014, Hal.73

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini antara lain sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- 2) Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka system ini meberikan kemungkinan “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban, dengan kata lain pengurus akan selalu bersembunyi dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatan yang dilakukan bukan atas kepentingan pribadi dan menguntungkan pribadi melainkan atas nama korporasi serta kepentingan korporasi;
- 3) Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, dan bukan secara langsung, yaitu pertanggungjawaban

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Graffiti Pers, Jakarta, 2006. Hal 162-163

atas tindak pidana yang dilakukan orang lain dilimpahkan kepada pihak lain. dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban pidana dialihkan pada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan melakukan sendiri suatu perbuatan hukum.

Adapun penempatan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bisa dilihat dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

No	No UU	Tahun	Tentang	Pengaturan
1	20	2001	Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU TIPIKOR)	Pasal 20 (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
2	21	2007	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)	Pasal 13 ayat (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

				<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
3	11	2008	Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	<p>Pasal 52 ayat (4)</p> <p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.</p>
4	32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.



				<p>Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.</p>
--	--	--	--	--

(Suber: Hukum Primer, diolah, 2016)

Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwasanya korporasi dan pengurus korporasi merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia yang menempatkan korporasi maupun pengurus korporasi sebagai subyek hukum layaknya individu. Berkaitan dengan kejahatan tindak pidana perdagangan, pada parumusan perundang-undangan yang mengaturnya menerapkan pola pertanggungjawaban pidana kumulatif dan alternatif yang mana apabila tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan oleh korporasi maka untuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana dapat dijatuhkan pada korporasi dan/atau pengurusnya.

Telah disebutkan sebelumnya ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana maka untuk pertanggungjawaban pidananya dapat dilimpakan kepada korporasi dan/atau pengurus korporasi, UU PTPPO. Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU PTPPO menyatakan:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Meskipun dalam UUTPPO telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi, namun dalam penjelasan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai kapan pertanggungjawaban pidana tersebut dilimpahkan kepada pengurus korporasi atau kepada korporasi langsung.

Berbada halnya dengan rumusan pertanggungjawaban dalam UU Tipikor, dalam ketentuan UU TIPIKOR disana juga menempatkan korporasi dan pengurus korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana layaknya ketentuan yang terdapat dalam UUTPPO. Namun dalam bagian penjelasan UU TIPIKOR telah menyebutkan kriteria pengurus korporasi yang mana hal tersebut belum termuat dalam ketentuan UUTPPO. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU TIPIKOR menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikulifikasikan sebagai tindak pidana korporasi.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam UU TIPIKOR tersebut sudah selayaknya dalam ketentuan UUTPPO juga memuat mengenai definisi dan kriteria pengurus korporasi secara jelas. Pengurus disini adalah orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam suatu korporasi, ikut melaksanakan kepengurusan korporasi, memiliki kewenangan dan kewajiban berdasarkan anggaran dasar dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan korporasi.

Selain Indonesia masih banyak negara lain yang membuat peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan besarnya peranan korporasi dalam mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia baik dari segi sosial maupun ekonomi, contohnya saja mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara Malaysia dalam hal tindak pidana perdagangan orang. Mengenai subyek tindak pidana perdagangan orang, di Malaysia tidak hanya terbatas pada subyek hukum orang melainkan korporasi pun ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait penempatan korporasi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana perdagangan terdapat dalam Undang-Undang Malaysia *Anti Trafficking In Person Act 2007*. Pada *Part VI (64)* Undang-Undang *Anti Trafficking In Person Act 2007* disana menyebutkan bahwasanya subyek hukum dari tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada seseorang atau sekelompok orang melainkan korporasi

juga ditempatkan sebagai sebyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Sama hal nya dengan di Indonesia dalam UU PTPPO tepatnya Pasal 1 Angka (4) dan (6) disana juga menyebutkan bahwasanya korporasi merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selain itu terkait dengan kriterianya korporasi melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang *Anti Trafficking In Person Act 2007* pada Bagian Penjelasan (64) menyebutkan:

Where any offence against any provision of this Act has been committed by a body corporate, any person who at the time of the commission of the offence was a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or was purporting to act in any such capacity, or was in any manner responsible for the management of any of the affairs of such body corporate, or was assisting in such management, shall also be guilty of that offence unless he proves that the offence was committed without his knowledge, consent or connivance, and that he exercised all such diligence to prevent the commission of the offence as he ought to have exercised, having regard to the nature of his functions in that capacity and to all the circumstances.

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia maka “Dimana setiap pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini telah dilakukan oleh badan usaha, setiap orang yang pada saat ia melanggar menjabat sebagai direktur, manajer, sekretaris, atau organ perusahaan lainnya yang serupa atau mengukui bertindak dalam kapasitas tersebut, atau ia bertanggungjawab atas tindakan atas suatu urusan badan usaha, atau yang membantu urusan tersebut, juga dapat dikatakan bersalah kecuali ia membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya, dalam persetujuan atau diam-diam, dan ia telah

melakukan segala hal untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi, dengan mengingat fungsi dan kapasitasnya dan keadaannya.”

Bagian Penjelasan tersebut menyatakan dimana setiap pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka setiap orang yang pada saat pelanggaran adalah seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari badan hukum, atau yang mengaku untuk bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan badan usaha tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali jika ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam, Bila dibandingkan dengan pengaturan dalam UU PTTPO kriteria pelanggaran oleh korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang *Anti-Trafficking In Person Act 2007* sebenarnya hampir sama, baik di Indonesia maupun di Malaysia keduanya menekankan bahwasanya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus korporasi dan orang yang terlibat atau menjalankan kegiatan dari sebuah korporasi dapat dinyatakan sebagai pelanggaran oleh korporasi.

Prospek pengaturan pertanggungjawaban korporasi tampaknya cukup positif. Dalam RUU KUHP tahun 2015, pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut akan diintegrasikan dalam buku satu KUHP (ketentuan umum) sebagai mana yang telah terjadi di Belanda pada

tahun 1976 dalam pasal 47 sampai dengan pasal 53 RUU KUHP tersebut secara berturut-turut dirumuskan bahwa:

- Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- Korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- Dalam pertimbangan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dari pada menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Menurut Benson dan Cullen⁹⁰ ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan kriminal menghadapi kejahatan korporasi, diantaranya adalah:

1. Alasan kuat untuk menentukan kejahatan korporasi:
 - a. Dampak fisik terhadap korban;
 - b. Kerugian ekonomis;
 - c. Spectrum luasnya korban;
 - d. Efek kolateral;
 - e. Mendemonstrasikan pelakuan sama terhadap pelaku;
 - f. Efek pencegahan dan pendidikan terhadap pelaku potensial.
2. Alasan keterbatasan penuntutan:
 - a. Kendala ketidakcukupan sumberdaya manusia/personil;
 - b. Kendala hukum dan penyidikan: sulitnya pembuktian aspek *mens rea*, kurangnya kerjasama dari korban dan lembaga lain;
 - c. Tersedianya tindakan alternatif dari lembaga lain dan proses perdata serta karakter karakter ultimum remidium hukum pidana administratif;
 - d. Kompleksnya system pembuktian.
3. Aspek tujuan pidanaan: pencegahan umum, pencegahan khusus, pembalasan, penyelesaian konflik, rehabilitasi, menjadikan tidak mampu, menunjukkan sikap masyarakat yang tidak tolerans terhadap kejahatan korporasi, rehabilitasi baik terhadap pelaku, korban maupun korporasi.

⁹⁰ Muladi dan Diah Sulistyani, op.cit., Hal. 68

4. Identifikasi kuasa:
 - a. Margin keuntungan yang tidak memadai;
 - b. Kompetisi pasar yang tajam;
 - c. Keyakinan diantara pelaku bisnis bahwa praktik illegal merupakan suatu kebutuhan yang diterima dikalangan bisnis;
 - d. Standar etika yang rendah dari pelaku usaha;
 - e. Rendahnya angka deteksi;
 - f. Sanksi yang ringan/lemah;
 - g. Perturan administrasi yang tidak efektif;
 - h. Perundang-undangan yang tidak jelas dan multitafsir.
5. Cara meningkatkan ketaatan hukum korporasi:
 - a. Sanksi pidana yang lebih keras;
 - b. Sanksi perdata dan administrasi yang memadai;
 - c. Peningkatan pendidikan etika bisnis.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam ketentuan UU PTPPO berimplikasi bahwasanya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya bisa dijatuhkan kepada korporasi secara langsung maupun terhadap pengurusnya. Pengurus adalah pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur kepengurusan korporasi, dan memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum korporasi. Korporasi disini tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga korporasi yang tidak berbadan hukum.
- b. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dilimpahkan kepada pengurus korporasi apabila, ketika terjadinya tindak pidana perdagangan orang pengurus tersebut menduduki jabatan fungsional suatu korporasi. Baik dia seorang direktur, manager, sekretaris atau petugas lainnya yang sejenis dari korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau dia bertindak dalam kapasitas tersebut, atau berada sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan salah satu urusan korporasi tersebut, atau sedang membantu dalam manajemen tersebut, dinyatakan bersalah, kecuali



jika ia membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau diam-diam.

b. Saran

1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPPO selayaknya dalam penjelasannya meberikan pengertian yang jelas mengenai kriteria korporasi melakukan tindak pidana dan siapa yang dimaksud dengan pengurus korporasi, sehingga dalam penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dapat dilakukan secara tepat.
2. Perlu adanya pembatasan terkait pertanggungjawaban pidana oleh pengurus korporasi karena Praktik di lapangan, sering kali hanya perseorangan (pengurus) yang dikenakan tanggungjawab pidana. Sementara korporasi dalam kurun waktu selang terjadi peristiwa masih dapat beroperasi. Demi melindungi perseorangan yang melaksanakan tugas atas nama kebijakan korporasi maka selayaknya ada batasan yang jelas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pengurus korporasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Daftar Isi	i
Rinkasan	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	11
1. 3 Tujuan Penelitian	12
1. 4 Manfaat Penelitian	12
1. 5 Kerangka Teoritik	
1. Teori Korporasi	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pengurus	16
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	16
4. Teori Kebijakan Hukum Pidana	19
1. 6 Metode Penelitian	20
1. 7 Definisi Konseptual	24
1. 8 Sistematika Penulisan	25
1. 9 Originalitas	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2. 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-unsur Perdagangan Orang	31
3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang	33
2. 2 Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi	36
BAB III PEMBAHASAN	
3. 1 Makna Pengurus dalam Tindak Perdagangan Orang	44
3. 2 Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban	56
2. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi	65
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	87
2. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, 2005
- Ali Rido, **Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi Dan Wakaf, Alumni**, Bandung; 2004
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Azizah, **hukum Perseroan Terbatas, Intimedia**, Satara Press, Malang, 2015
- Bardan Nawawi Arief, **Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- CST Kansil (2), **Hukum Perusahaan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Dardji darmodiharjo, **Orientasi Singkat Pancasila**, Gita Karya, Jakarta, 1978
- Dwidjo Priyatno, **Kebijakan Legalisasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi D Indonesia**, Utomo, Bnadung, 2004
- Gatot Supramono, **Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan**, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Henny Nurhaeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
- H. Salim, HS., **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Johny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

- Kristian, **Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia)**, Nuansa Aula, Bandung, 2014
- Mahrus Ali, **Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi**, Rajawali Pers, Jakarta; 2013
- Mahrus Ali, **Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi**, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Masruchin Ruba'i , **Asas – Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Prenada Media, Jakarta; 2015
- M. Yahya harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika (cet ke-3), Jakarta, 2011
- Rahmad Syafaat, **Peragangan Manusia**, Cet. 1, Loppera Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**, Akasara Baru, Jakarta, 1981
- Ruth Rosenberg, **Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia**, USAID. Jakarta, 2003
- Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- R. Soeroso, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, **Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia Publishing, Malang, (cetakan ke-5), 2005
- Setyono, **Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudarto, **Hukum Dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1985

- Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2006
- Supprapto, **hukum pidana ekonomi ditinjau dalam rangka pembangunan nasional**, Widjaja, Jakarta, 1963
- Sutan Remy Sjahdeini, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Graffiti Pers, Jakarta, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia**, Penerbit Dian Rakjat, Jakarta, 1969
- Yuli Hastadewi dkk, **Kondisi dan Situasi Pekerja Anak**, UNICEF, Jakarta, 2003

Jurnal

- Jony Sinaga, **Kewajiban Negara Dalam ICCPR** (*International Couenant On Ciuil And Political Rights*), Komnas Ham Volume 4, 2007
- Nidyo, Pramono. **Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 (Desember 2007)

Internet

- Alfred Dama , **Kasus 84 TKW NTT, Polisi Tahan 11 Kepala Cabang PJTKI**, Pos Kupang (Online), [Http://Kupang.Tribunnews.Com](http://Kupang.Tribunnews.Com), Diakses 06 November 2016
- Todung Mulya Lubis, **Menuju Good Corporate Governance (I)**, [Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol2593/Menuju-Igood-Corporate-Governancei-I](http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol2593/Menuju-Igood-Corporate-Governancei-I). Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2016

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945;
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

repository.ub.ac.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Presiden Tentang Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk Pekerjaan Untuk Anak, Keppres No. 59 Tahun 2002

Lain-lain

Marjono Reksodiputro, **Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi**, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, Binacipta, Bandung, 1982

Veronica Tampubolon, **Pertanggungjawaban Perbuatan Hukum Perseroan Yang Dimuat Dalam Akta Notaris (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010

